



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 31/ Pid.B/ 2017/ PN.TJT

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN.  
Tempat Lahir : Parit Culum.  
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun / 11 Agustus 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 06 RW. 03 Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

halaman 1 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa, **Terdakwa YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **Terdakwa YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau nopol BH 4347 MR
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z
  - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau BH 4347 MR (pada sepeda motor dipasang plat nopol palsu BH 7159 ND)

## Dipergunakan dalam perkara PUJianto Als ANTON Bin WIRYOREJO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya ;

Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN bersama-sama dengan HENDRI Als HEN Bin AWALUDIN (belum tertangkap), pada hari Selasa

halaman 2 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Yahya Azhari bersama-sama dengan Hendri Als Hen (belum tertangkap) yang pada saat itu sedang kesulitan keuangan, berencana atau berniat melakukan pencurian, dan ketika sedang melewati kawasan perkebunan tepatnya di Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama dengan Hendri Als Hen melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967 milik saksi Muhammad Jum'at yang pada saat itu dalam keadaan sedang terparkir, kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan Hendri Als Hen langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu mendorongnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Jum'at untuk memiliki sepeda motor tersebut, setelah mendorong sepeda motor tersebut sekira sejauh 2 (dua) KM terdakwa bersama-sama dengan Hendri Als Hen berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka kabel kontak, bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, kemudian terdakwa membawanya ke Desa Buluh Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari untuk dijual kepada saksi Pujiyanto seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Pujiyanto menolak untuk membelinya, kemudian keesokan harinya terdakwa datang kembali menemui saksi Pujiyanto untuk menawarkan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdawapun kembali ke Parit Culum untuk berbagi uang hasil penjualan sepeda

halaman 3 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan Hendri Als Hen, dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kebutuhan keluarga.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hendri Als Hen (belum tertangkap) tersebut, saksi Muhammad Jum'at mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD JUM'AT Als JUMAT Bin HASAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BH 4347 MR. Sesampainya di kebun Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di dalam kebun. Setelah itu Saksi langsung pergi untuk melihat buah duku. Setelah beberapa menit kemudian Saksi berjalan keluar dari kebun menuju ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor. Sesampainya di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi terparkir;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BH 7159 ND sebagai sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika terakhir Saksi parkir di kebun di Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Kebun tersebut tidak berpagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada dikunci stang;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut Saksi yang pegang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut baru ketahuan hilang sekitar pukul 21.00 WIB;

halaman 4 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut sampai ke pihak kepolisian, ketika sepeda motor tersebut tidak ditemukan keesokan paginya Saksi membuat laporan Polisi;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) kunci kontak Yamaha Jupiter dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi BH 4347 MR sebagai barang bukti yang Saksi serahkan kepada Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada yang berubah yaitu warna dan kunci kontak;
- Bahwa Sebelum sepeda motor tersebut hilang kunci sepeda motor tersebut tidak rusak;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **ARRAHMAN Als RAHMAN Bin SABRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor korban berdasarkan informasi dari korban yang pada saat itu datang ke rumah Saksi pada hari selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekampung;
- Bahwa korban kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor korban berubah Saksi melihat kunci kontak baru;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **PUJIANTO Als ANTON Bin WIRYO REJO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi membeli Sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Sepeda motor Honda Supra X 125 dan Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa Sepeda motor Honda Supra X 125 seharga Rp. 2.500.000 sedangkan Yamaha Jupiter Z seharga Rp. 2.700.000;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dirumah kakak Ipar Saksi (Sdr. Aswan). Pada saat itu Saksi pulang kerja lewat depan rumah

halaman 5 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aswan, Terdakwa tidak sengaja datang menawarkan sepeda motor Supra X 125 dengan mengatakan “mau beli motor dak?”, kemudian Saksi tanya “berapa hargonyo?”, dan dijawab Terdakwa “Rp. 2.500.000,-”, lalu Saksi tanya “ado surat dak?”, dan dijawab Terdakwa “dak do, tapi aman. Kalo ado apo-apo aku tanggung jawab”. Kemudian Saksi berfikir beberapa hari. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa “motornyo lah laku belum?”, dijawab Terdakwa “belum, kalo ado duit Rp. 2.500.000,- biar aku antar ke Sungai Bengkal”;

- Bahwa Kemudian yang ke-2, Terdakwa datang menawarkan motor lagi. Awalnya Saksi bilang tidak mau karena tidak ada suratnya, kemudian Terdakwa mengatakan suratnya ada tetapi belum dibawa, nanti kalau sudah siap dibawa;
- Bahwa Sepeda motor Honda Supra X 125 Saksi tawarkan ke Sdr. Iwan dengan mengatakan “ado motor Supra X 125”, lalu Sdr. Iwan mengatakan “bawalah”, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bawalah motor kemarin bang, ke pasar Sungai Bengkal”. Sedangkan Yamaha Jupiter Z untuk isteri Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak menyangka sepeda motor tersebut barang curian;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut ketika Saksi beli Tidak ada plat Nomor Polisi dan tidak ada kunci kontak;
- Bahwa Saksi mengganti plat Nomor Polisi dan merombak kunci kontak 1 (satu) set;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu dimana yang membeli sepeda motor Honda Supra X 125 adalah Saksi sendiri dan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut barang curian;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil Sepeda Motor Supra X 125 milik Saiful bulan November 2016, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z

halaman 6 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Musammat Jum'at bulan Februari 2017 dan Yamaha Vixion milik Dedi Arisandi tanggal 17 Februari 2017;

- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan dengan cara didorong karena tidak dikunci stang, sedangkan mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z berdua dengan Hendri (DPO), Terdakwa bantu mendorong dari belakang;
- Bahwa Honda Supra X 125 Terdakwa jual Rp. 2.500.000,- , Yamaha Jupiter Z Terdakwa jual Rp. 2.700.00,- sedangkan Yamaha Vixion Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa yang membeli saksi Pujiyanto di Buluh Kasam Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Pujiyanto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk menghidupkan sepeda motor Terdakwa buka cup dan sambungkan kabel masa dan kabel api;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Aswan/ abang ipar Saksi Pujiyanto minta tolong carikan motor yang tidak ada surat, lalu Terdakwa minta waktu kepada Sdr. Aswan. Setelah 3 (tiga) hari Terdakwa mendapatkan motor dan langsung ketempat Aswan. Dari tempat Aswan, Terdakwa bersama Aswan pergi ke Sungai Bengkal;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 2.500.000,- , Terdakwa memberi Aswan Rp. 50.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau nopol BH 4347 MR
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau BH 4347 MR (pada sepeda motor dipasang plat nopol palsu BH 7159 ND)

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 7 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Korban JUMAT pergi dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BH 4347 MR. Sesampainya di kebun Korban langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun sedangkan Korban kemudian pergi untuk melihat kebun miliknya;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BH 4347 MR yang diparkirkan di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan membuka cup dan menyambungkan kabel masa dan kabel api;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Korban kepada Saksi Pujianto;;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu dakwaan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mencoba mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
4. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur perbuatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada

halaman 8 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri adalah benar **YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Korban JUMAT pergi dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BH 4347 MR. Sesampainya di kebun Korban langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun sedangkan Korban kemudian pergi untuk melihat kebun miliknya, kemudian tanpa sepengetahuan Korban, Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BH 4347 MR yang diparkirkan di kebun tersebut dengan cara mendorong;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik saksi JUMAT;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *mengambil barang yang sama*

halaman 9 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang atau sebagai kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.3. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” pada dasarnya cukuplah dibuktikan pada saat pelaku mengambil barang tersebut terlepas memiliki maksud untuk memiliki atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi JUMAT dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dimana telah menjadi norma yang diterima umum bahwa perbuatan sedemikian bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*” adalah bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sendiri melainkan bersama dengan orang lain yang masing-masing berperan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. HENDRI alias HEN sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Sdr. HENDRI sendiri tidak pernah dihadapkan di persidangan, maka keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini tidak berlaku bagi Sdr. HENDRI tersebut;

halaman 10 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

halaman 11 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi BH 4347 MR.
- 1 (satu) lembar kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z.
- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 4347 MR (pada sepeda motor dipasang plat Nomor Polisi palsu BH 7159 ND)

Dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Saksi PUJIANTO maka sudah sepantasnya bagi barang-barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor Polisi BH 4347 MR.
  - 1 (satu) lembar kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z.
  - 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau BH 4347 MR (pada sepeda motor dipasang plat Nomor Polisi palsu BH 7159 ND). Dipergunakan dalam perkara Pujianto Als Anton Bin Wiryorejo.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

halaman 12 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : SENIN, tanggal 12 JUNI 2017 Oleh Kami : GANDUNG, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Sidang, RIVAN RINALDI, SH. dan EKA KURNIA NENGSIH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh : H. ARISTO MUBARAK, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : YUANA PRASTHA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

RIVAN RINALDI, SH.

GANDUNG, S.H.,M.hum

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

H. ARISTO MUBARAK, S.H.,M.H.

halaman 13 dari 13

**Putusan Nomor 31/Pid.B/2017/PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)